

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Mengungkap fakta-fakta dalam suatu peristiwa pidana yang berkaitan dengan perbuatan pelaku atau kronologis terjadinya peristiwa pidana, sangat penting adanya saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri kejadian tersebut.<sup>1</sup> Keberadaan saksi dalam pembuktian suatu perbuatan pidana merupakan kunci untuk mengungkapkan fakta perkara pidana.<sup>2</sup>

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan urutan alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi menduduki urutan paling utama sebagai alat bukti yang sah. Pasal 1 angka (26) KUHAP menyatakan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Perluasan pemaknaan terhadap saksi sebagai salah satu alat bukti dalam peradilan pidana semakin jelas setelah dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang menjadikan diakuiinya saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengalami (*testimodium de auditu*) dalam sistem peradilan pidana.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Bastianto Nugroho, Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, No. 1, 2017, hlm. 26.

<sup>2</sup> H. Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 77.

<sup>3</sup> M. J. A. Putra, dkk. Analisa Hukum Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/Puu-Viii/2010 Dihubungkan Keabsahan Pembuktian Saksi Testimonium *De auditu* Dalam

Keluarnya putusan MK No: 65/PUU-VIII/2010 dilatar belakangi adanya permohonan uji materi (*judicial review*) yang diajukan oleh Yusril Ihza Mahendra pada Oktober 2010, yaitu uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yaitu Pasal 1 angka 26 dan angka 27 Jo Pasal 65 *jo.* Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) *jo.* Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.<sup>4</sup>

Keluarnya putusan MK No: 65/PUU-VIII/2010, terjadi perubahan terhadap makna saksi yang diatur dalam KUHAP sehingga terjadi perubahan dalam substansi yang mengatur mengenai saksi dan keterangan saksi.<sup>5</sup> Perubahan makna saksi tersebut, yaitu berdasarkan putusan MK, saksi harus dimaknai sebagai “orang yang dapat memberikan Keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Orang yang dapat menjadi saksi tidak hanya terbatas pada saksi yang meringankan, saksi *a de charge*, maupun saksi alibi, dapat ditafsirkan termasuk pula saksi *testimonium de auditu*.<sup>6</sup> Di dalam putusan MK No: 65/PUU-VIII/2010, tidak ada limitasi siapa yang dapat dijadikan saksi. Limitasi itu adalah orang yang melihat

---

Peristiwa Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2023, hlm. 135.

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

<sup>5</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Dalam Teori Dan Praktek)*, UMMPress, Malang, 2023, hlm. 33.

<sup>6</sup> Kadi Sukarna, *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHAP Dalam Perspektif Teori Keadilan*, UNNES Press, Semarang, 2016, hlm. 164.

sendiri, mendengar sendiri, serta mengalami secara langsung peristiwa pidana yang terjadi.<sup>7</sup>

Saksi *de auditu* adalah keterangan saksi yang didasarkan pada apa yang didengar dari pihak lain, bukan pengalaman langsung, dan penggunaannya bervariasi dalam hukum acara pidana, peradilan Mahkamah Konstitusi (MK), serta Peradilan Tata Usaha Negara (TUN).<sup>8</sup> Dalam hukum pidana, Pasal 184 KUHAP mengatur alat bukti dan mendefinisikan saksi sebagai orang yang memberikan keterangan berdasarkan pengalaman langsung. Namun, melalui Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010, pengertian ini diperluas untuk mengakui kesaksian *de auditu* secara terbatas jika terkait dengan perkara.

Dalam peradilan Mahkamah Konstitusi, aturan pembuktian lebih fleksibel, dan kesaksian *de auditu* sering diterima jika mendukung pengungkapan kebenaran materiil, tanpa ada larangan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.<sup>9</sup> Sebaliknya, dalam peradilan Tata Usaha Negara, saksi *de auditu* umumnya tidak diterima sebagai alat bukti langsung, kecuali dapat dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan berdasarkan Pasal 173 HIR dan Pasal 1922 KUH Perdata.<sup>10</sup> Meskipun demikian, penggunaannya jarang terjadi kecuali dalam kasus tertentu yang memerlukan interpretasi khusus dari hakim.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>8</sup> Ibnu Elmi AS Pelu, dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata Di Peradilan Agama Islam*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 29.

<sup>9</sup> Muhammad Idzhar, dan Sabnah. Studi Perbandingan: Kedudukan Testimonium *De auditu* Di Peradilan Indonesia. *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, Vol. 8, No. 1, 2024, hlm. 35.

<sup>10</sup> Fiqi Amalia Aldilla, Soehartono, dan Heri Hartanto. Perbandingan Asas Testimonium *De auditu* di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri pada Perkara Perceraian dengan Alasan Pertengkarannya Terus Menerus. *Verstek*, Vol. 4, No. 3, 2016, hlm. 33

Salah satu contoh kasus yang melibatkan saksi *testimonium de auditu* adalah dalam kasus pembunuhan aktivis HAM (Hak Asasi Manusia) Munir Said Thalib. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sempat mendengar kesaksian dari beberapa saksi yang bersifat *de auditu*. Salah satu saksi yang mendengar pengakuan dari terdakwa Polycarpus Budihari Priyanto mengenai perannya dalam pembunuhan Munir memberikan kesaksian di pengadilan. Meskipun kesaksian ini bersifat *de auditu*, hakim tetap mempertimbangkan kesaksian tersebut sebagai bagian dari rangkaian bukti yang diajukan Hakim yang memimpin persidangan. Dalam kasus ini, Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan kasus Polycarpus adalah Nurhayati di PN Jakarta Pusat. Hakim mempertimbangkan keterangan ini sebagai salah satu faktor pendukung, meskipun tidak sepenuhnya mengandalkan kesaksian *de auditu* tersebut dalam putusan akhir.

Keterangan Saksi *de auditu* tidak hanya dipergunakan didalam kasus pidana, tetapi juga dipergunakan dalam kasus perdata yaitu tentang Kasus Pertanahan (Putusan MA No. 1294 K/Pdt/2007). Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menerima kesaksian *de auditu* dengan alasan bahwa keterangan tersebut berkaitan dengan adat setempat dan sulit dihadirkan saksi langsung karena kejadian sudah lama berlalu.

Pengadilan dalam persidangan dapat menghadirkan saksi *testimodium de auditu* dikarenakan kurangnya alat bukti, khususnya alat bukti keterangan saksi. Keberadaan saksi *testimodium de auditu* dalam persidangan cukup dipertimbangkan. Hal ini semakin diperkuat setelah putusan MK No: 65/PUU-

VIII/2010 yang mengakui kesaksian saksi *testimodium de auditu* dalam sistem peradilan pidana.<sup>11</sup>

Secara normatif, MK berpandangan pengertian saksi dalam KUHAP menimbulkan pengertian yang multitafsir dan melanggar asas *lex certa* (kepastian), serta asas *lex stricta* (tegas) sebagai asas umum dalam pembentukan perundangan pidana.<sup>12</sup> Ketentuan multitafsir saksi dalam KUHAP dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum secara formil dalam hukum acara pidana. Tumpang tindih antara KUHAP dan putusan MK No: 65/PUU-VIII/2010 dalam menafsirkan kesaksian saksi *testimodium de auditu* tentu bertentangan tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Keterangan *testimonium de auditu* tidak begitu saja diabaikan begitu saja hanya karena memberikan keterangan dalam persidangan tetapi keterangan tersebut didengarkan dari orang lain. Dalam KUHAP dan RUU-KUHAP Tahun 2010 tidak memberikan pengecualian tentang keterangan saksi *testimonium de auditu*. Dalam Penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dan Penjelasan Pasal 180 ayat (1) RUU KUHAP Tahun 2010 menolak keterangan yang bersifat *testimonium de auditu*.<sup>13</sup>

Terdapat kebutuhan untuk mengkaji dan menganalisis kekuatan kesaksian saksi *testimodium de auditu* secara yuridis dalam hukum pidana formil. Tujuan

---

<sup>11</sup> M. Amry Agusta dan Nanda Sahputra Umara. Konstruksi Pembuktian Keterangan Saksi *Testimonium De auditu* Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Nomor: 93/Pid.B/2013/PN.TK). *Al-Qisth Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 142.

<sup>12</sup> Muhammad Johan Aria Putra, Analisa Hukum Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Dihubungkan Keabsahan Pembuktian Saksi *Testimodium De auditu* Dalam Peristiwa Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2023, hlm. 139.

<sup>13</sup> Yanels Garsione Damanik. Keterangan Saksi *Testimonium de Auditu* Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia. *Skripsi*, Universitas Brawijaya, 2015, hlm. 12.

peneliti mengangkat penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi aspek hukum saksi *testimodium de auditu* dengan merujuk pada KUHAP dan putusan MK No: 65/PUU-VIII/2010, serta menilai implikasi dari hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti berminat untuk mengkaji serta memperdalam persoalan ini dalam wujud tugas akhir yang berjudul “Kekuatan Hukum Terhadap Keterangan Saksi *de auditu* Dalam Hukum Acara Pidana.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum terhadap keterangan saksi *de auditu* dalam hukum acara pidana?
2. Bagaimana sistem peradilan pidana dalam menerima proses pembuktian yang menggunakan saksi *de auditu*?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum terhadap keterangan saksi *de auditu* dalam hukum acara pidana.
  - b. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem peradilan pidana dalam menerima proses pembuktian yang menggunakan saksi *de auditu*.

### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat secara teoritis, menambah pemahaman teoritis tentang pembuktian dalam hukum pidana, khususnya mengenai keterangan saksi

*de auditu* dan meningkatkan teori hukum pembuktian dengan memberikan perspektif baru terkait penerimaan dan penilaian keterangan saksi *de auditu* dalam proses peradilan pidana.

- b. Manfaat secara praktis, memberikan pedoman bagi hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum dalam menerapkan keterangan saksi *de auditu* secara lebih efektif dan konsisten dan meningkatkan kualitas putusan peradilan dengan menilai keterangan saksi *de auditu* secara lebih objektif dan komprehensif, sehingga mengurangi potensi kesalahan penilaian dalam kasus pidana.

#### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis terhadap kekuatan hukum terhadap keterangan saksi *de auditu* dalam hukum acara pidana, dengan menitikberatkan pada peran dan kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam mengungkap fakta-fakta peristiwa pidana, perubahan definisi saksi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, serta pertentangan normatif antara KUHAP dan putusan tersebut yang berdampak pada asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, termasuk kajian aplikatifnya dalam praktik peradilan pidana, peradilan Mahkamah Konstitusi, dan peradilan Tata Usaha Negara.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian

serta menunjukkan originalitas dari penelitian.<sup>14</sup> Adapun beberapa penelitian terdahulu yang paling relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Asprianto Wangke, dengan judul “Kekuatan Saksi *de auditu* dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana”.<sup>15</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan alat-alat bukti dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah ditentukan secara limitatif. Artinya, tidak boleh ada alat bukti yang lain selain yang ditentukan oleh undang-undang. Alat-alat bukti yang ditentukan oleh KUHAP terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hakim terikat dengan alat-alat bukti tersebut, kalaupun hakim menyimpang dari ketentuan KUHAP tersebut, maka berkonsekuensi tidak sahnya alat bukti tersebut, kecuali penggunaan alat bukti diluar ketentuan KUHAP tersebut telah ditentukan lain oleh undang-undang (khusus). Namun setelah dikeluarkannya putusan MK No 65/PUU-VIII/2010 yang berimplikasi pada perluasan makna dari saksi, sehingga saksi *de auditu* dapat dihadirkan dan didengar keterangannya oleh hakim di persidangan. Fungsi Keterangan saksi *de auditu* dalam hukum pembuktian di Indonesia pada prinsipnya dalam hukum Indonesia keterangan saksi *de auditu* tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti saksi, baik dalam acara perdata maupun dalam acara pidana. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak memberikan batasan yang cukup jelas mengenai sejauh mana nilai keterangan seseorang dapat dijadikan sebagai saksi. Pertimbangan hakim yang

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 63.

<sup>15</sup> Asprianto Wangke. Kedudukan Saksi *De auditu* Dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 6, 2017, hlm. 5.

diberikan oleh majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut hanya menjelaskan bahwa nilai kesaksian saksi bukanlah terletak apakah dia melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa. Namun, terletak pada sejauh mana relevansi kesaksian yang diberikan terhadap perkara yang sedang berjalan.

2. Isnaeni Khasanah Putri, dengan judul “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Yang Tidak Melihat, Mendengar dan Mengetahui Secara Langsung Dalam Kekerasan Terhadap Anak Oleh Ibu Kandung (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Dps)”.<sup>16</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keterangan Saksi diatur dalam Pasal 1 ayat 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa keterangan Saksi ialah keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 memperluas keterangan Saksi menjadi keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana. Kekuatan pembuktian keterangan Saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengetahui secara langsung dalam putusan Nomor

---

<sup>16</sup> Isnaeni Khasanah Putri. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Yang Tidak Melihat, Mendengar Dan Mengetahui Secara Langsung Dalam Kekerasan Terhadap Anak Oleh Ibu Kandung (Studi Putusan Nomor 3/Pid. Sus. Anak/2016/Pn. Dps). *Jurnal Verstek*, Vol. 8, No. 1, 2016, hlm. 6.

- 3/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Dps bersifat kuat karena saling berkaitan antara Saksi satu dengan yang lainnya serta memiliki relevansi dengan alat bukti lainnya.
3. Sukman, dengan judul “Kekuatan Pembuktian Saksi *De auditu* Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia”.<sup>17</sup> pengaturan alat bukti pada KUHAP diatur secara limitatif. Artinya, alat bukti yang lain tidak boleh dipakai dalam hal membuktikan, selain yang diatur oleh Undang-undang sendiri. Adapun macam-macam alat bukti yang ditentukan KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Ketika persidangan dan pada saat proses pembuktian hakim harus melihat kelima alat bukti tersebut untuk menentukan kebenaran dari tindak pidana yang sedang diperiksa. Setelah putusan MK No 65/PUU-VIII/2010 dan beberapa putusan Mahkamah Agung yang berimplikasi pada perluasan makna saksi. Beberapa putusan Mahkamah Agung menerima keterangan saksi *de auditu* sebagai saksi dengan alasan banyak korban kejahatan yang tidak mampu menghadirkan alat bukti untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi pada dirinya karena terkendala alat bukti yang tidak cukup.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Pembuktian**

Secara umum, pembuktian berarti bukti yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran daripada suatu peristiwa, sehingga pembuktian

---

<sup>17</sup> Sukman. Kekuatan Pembuktian Saksi *De auditu* Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia. *Jurnal Dinamika*, Vol. 28, No. 6, 2022, hlm. 12.

bermakna suatu perbuatan guna membuktikan suatu kebenaran.<sup>18</sup> Pembuktian yang dimaksud disini adalah meyakinkan Hakim mengenai kebenaran dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara atau persengketaan di muka pengadilan. Demikian pembuktian digunakan dalam persidangan di pengadilan.<sup>19</sup>

Berdasarkan perspektif hukum pidana, pembuktian adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam upaya mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh Hakim, Jaksa, Terdakwa, dan Penasehat hukum. Kesemuanya terikat pada ketentuan, tata cara, dan penilaian alat bukti sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.<sup>20</sup> Proses penyajian bukti di hadapan pengadilan untuk ditinjau ulang agar putusan dapat dijatuhkan melibatkan para pihak yang menyajikan bukti-bukti mereka masing-masing. Ada 4 (empat) teori pembuktian, seperti yang telah disebutkan sebelumnya diantaranya sebagai berikut :<sup>21</sup>

- a. *Positief wettelijk bewijstheorie*, teori bukti yang menyatakan bahwa hakim secara positif berkewajiban untuk menganalisis bukti-bukti untuk menjatuhkan putusan; jika pengadilan menemukan bahwa suatu tindakan telah ditetapkan melalui penggunaan bukti, hakim tidak perlu diyakinkan.
- b. *Conviction intime*, teori bukti ini menyatakan bahwa hakim tidak terikat oleh bukti dan bahwa, dalam menjatuhkan putusan, bukti-bukti hanya

---

<sup>18</sup> Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, 2009, hlm. 27.

<sup>19</sup> R. Surbekti, *Hukum Pembuktian*, Balai Pustaka, Jakarta, 2018, hlm. 1.

<sup>20</sup> Syaiful Bakhri, *Op. Cit.*, hlm. 28.

<sup>21</sup> Ni Putu Riyani Kartika Sari, Eksistensi Teori Pembuktian Positief Wettelijk Bewijstheorie Dalam Pembuktian Perkara Perdata, *Akses: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai*, Vol. 12, No. 2, 2020, hlm. 13.

didasarkan pada keyakinan hakim. Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan yang timbul dari hati nurani dan kebijaksanaan mereka.

- c. *Conviction rationee*, teori yang memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menggunakan bukti yang didukung oleh akal sehat, menyatakan bahwa bukti harus digunakan hanya sejauh bukti tersebut mendukung keyakinan hakim dalam rentang yang ditentukan.
- d. *Negatief wettelijk bewijstheorie*, teori pembuktian yang menyatakan bahwa keyakinan hakim yang bersumber secara negatif dari alat bukti dalam undang-undang merupakan dasar pembuktian.

Sistem pembuktian yang digunakan di Indonesia adalah sistem pembuktian secara negatif (*Negatief wettelijk bewijstheorie*). Hal ini tergambar dalam Pasal 183 KUHAP dan praktik beracara yang lazimnya terjadi di pengadilan-pengadilan di Indonesia<sup>22</sup>, yaitu upaya pembuktian dari masing-masing pihak dengan menghadirkan berbagai macam bukti-bukti, beserta keyakinan Hakim terhadap suatu kesalahan berdasarkan bukti-bukti tersebut.

## 2. Teori-Teori Pembuktian

Teori-teori pembuktian adalah berbagai pendekatan atau sistem yang digunakan dalam hukum untuk menentukan bagaimana kebenaran suatu peristiwa atau klaim dapat dibuktikan di depan pengadilan.<sup>23</sup> Teori-teori ini

---

<sup>22</sup> Muhammad Reza Wahyudi, “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Saksi Mahkota di Persidangan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2022, hlm. 11.

<sup>23</sup> Muhammad Irfan Luthfi Damanik, dan Fauziah Lubis. Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata. *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 02, 2024, hlm. 74.

menguraikan cara alat bukti digunakan, bagaimana hakim harus menilai bukti, dan bagaimana keyakinan tentang kebenaran dapat dibentuk. Teori-teori Pembuktian akan dikemukakan sebagai berikut di bawah ini:

a. Teori Pembuktian Obyektif Murni

Teori ini dianut oleh hukum gereja Katholik (*canoniek recht*) dan disebut juga aliran ini ajaran positif menurut hukum positif *wettelijke*.<sup>24</sup> Menurut teori ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang.

Sedangkan keyakinan hakim berdasarkan dan berasal dari hati nuraninya yang paling dalam sekalipun tidak boleh ikut memegang peranan dalam pengambilan keputusan tersebut. Menurut D. Simons sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.<sup>25</sup> Dengan demikian ajaran ini disandarkan hanya semata-mata kepada alat-alat bukti yang telah diatur atau ditetapkan oleh undang-undang, tanpa adanya unsur keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Jadi meskipun ia tidak yakin akan tetapi karena kasus tersebut telah diperiksa dua orang saksi yang

---

<sup>24</sup> Eddy OS. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 15.

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 229.

menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan, maka hakim harus menghukum. Teori pembuktian ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang berdasarkan undang-undang, sehingga putusan hakim tidak mungkin obyektif.

Sehubungan dengan hal ini Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa sistem melulu menurut undang-undang atau *positief wettelijke* ini sama sekali tidak mengandung suatu kepercayaan kepada kesan-kesan perorangan dari hakim sebetulnya bertentangan dengan prinsip bahwa dalam acara pidana suatu putusan hakim harus didasarkan atas kebenaran.<sup>26</sup>

#### b. Teori Pembuktian Subyektif Murni

Teori pembuktian subyektif murni (*conviction in time*<sup>27</sup> atau *bloot gemoedelijk over tuiging*) ini bertolak belakang dengan teori pembuktian obyektif murni karena dalam teori pembuktian subyektif murni didasarkan kepada keyakinan hakim belaka (Keyakinan semata). Jadi prinsip pembuktianya kepada penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaannya semata-mata, dan tidak menyandarkan kepada pembuktian menurut undang-undang tetapi memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim. Keyakinan hakim dalam aliran ini sangat subyektif (perseorangan) dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

---

<sup>26</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1974, hlm. 92.

<sup>27</sup> Eddy OS. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 16.

Andi Hamzah, berpendapat bahwa sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi, di samping itu terdakwa atau penasehat hukumnya sulit melakukan pembelaan.<sup>28</sup> Hal yang sama dikemukakan pula oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa

“Terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan belaka dari hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim seperti ini sukar untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu pertimbangan-pertimbangan hakim yang mengalirkan pendapat hakim ke arah putusan.”<sup>29</sup>

### c. Teori Pembuktian Yang Bebas

Teori pembuktian yang bebas (*conviction rainsonce*)<sup>30</sup> atau *vrige bewijsleer* adalah merupakan ajaran/sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan. Sehubungan dengan teori ini Martiman Prodjohamidjojo mengatakan bahwa :

“Ajaran ini disandarkan semata-mata atas dasar pertimbangan akal (pikiran) dan hakim tidak dapat terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang dengan demikian hakim dapat

---

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 231.

<sup>29</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, hlm. 90.

<sup>30</sup> Eddy OS. Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 17.

mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan perundang-undangan.”<sup>31</sup>

- d. Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*)

Di dalam teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*), ada dua hal yang merupakan syarat syarat sebagai berikut :

- 1) *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) *Negatief*, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim.<sup>17</sup>

Menurut sistem *negatief wettelijke* menghendaki hubungan *causal* (sebab-akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian *negatief wettelijke* ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya (*bewijs voering*) yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah.

Sistem pembuktian ini ada persamaannya dan perbedaannya dengan teori pembuktian yang bebas. Persamaannya daripada teori ini adalah bahwa untuk menghukum terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menyebutkan alasan dasarnya. Perbedaannya bertitik tolak dari

---

<sup>31</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 17.

bahwa teori pembuktian *negatief wettelijke* menghendaki keyakinan hakim dengan alasan yang didasarkan pada alat bukti menurut undang-undang, kemudian teori pembuktian yang bebas, keyakinan hakim didasarkan kepada kesimpulan (*conclusie*) yang logis tidak berdasarkan undang-undang.<sup>32</sup>

### 3. Pengertian Kekuatan Hukum

Secara yuridis, kekuatan hukum dapat berbentuk kekuatan hukum materiil dan kekuatan hukum formil. Suatu hal dapat dikatakan memiliki kekuatan hukum ketika suatu keputusan tidak dapat lagi dibantah oleh suatu alat hukum biasa. Alat hukum biasa adalah alat hukum yang hanya dapat digunakan dalam suatu jangka waktu tertentu yang hanya dapat digunakan untuk mengajukan banding terhadap keputusan yang mempunyai kekuatan hukum material setelah pembuat keputusan tidak dapat lagi membantahnya.<sup>33</sup> Hal ini memungkinkan keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum material untuk mempengaruhi hubungan hukum dan, sebagai hasilnya, juga dapat diterima sebagai bagian dari tatanan hukum. Suatu keputusan dikatakan mempunyai kekuatan hukum jika dianggap sah atau valid, yang berarti bahwa keputusan tersebut mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi hubungan hukum.

---

<sup>32</sup> Flora Dianti. *Hukum Pembuktian Pidana Di Indonesia: perpandingan HIR dan KUHAP (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2024, hlm. 88.

<sup>33</sup> Muhammad Arief Setiawan, Kekuatan Hukum Alat Bukti Pengakuan di Dalam dan di Luar Persidangan Perkara Sengketa Tanah Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019, hlm. 7.

#### 4. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana adalah sekumpulan aturan yang mengatur proses penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana.<sup>34</sup> Hukum Acara Pidana mencakup tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, dan pelaksanaan putusan.<sup>35</sup> Menurut Sajipto Rahardjo, hukum acara adalah keseluruhan norma yang mengatur proses pelaksanaan hukum, termasuk bagaimana suatu perkara diproses di pengadilan. Ia menekankan bahwa hukum acara bertujuan untuk memastikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam setiap langkah proses peradilan.<sup>36</sup>

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berbentuk keterangan daripada saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia lihat sendiri, ia alami sendiri, maupun yang ia dengar sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya.<sup>37</sup> Secara yuridis, KUHAP memberikan pengertian saksi tepatnya pada Pasal 1 angka (26) yang menyatakan bahwa “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar sendiri, di lihat sendiri, dan di alami sendiri.” Pengertian saksi yang tertuang dalam Pasal 11 angka (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UUPSK) kurang lebih menyebutkan hal yang sama.

---

<sup>34</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 4.

<sup>35</sup> Adam Ilyas, *Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan hingga Eksekusi Putusan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2024, hlm. 12.

<sup>36</sup> Sajipto Rahardjo, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 30.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

Berdasarkan peraturan mengenai saksi dan keterangan kesaksian tersebut, dapat dijelaskan bahwa:<sup>38</sup>

- a. Keterangan yang diberikan oleh saksi digunakan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Saksi dipanggil dan memberikan keterangan dalam 2 (dua) tingkatan dalam ketentuan ini, yaitu di persidangan, di tingkat penuntutan, dan di tingkat penyidikan.
- b. Segala sesuatu yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh saksi adalah apa yang dijelaskannya. Keterangan tentang segala sesuatu yang secara nyata tidak terdapat dalam ketiga sumber tersebut di atas tidak bernilai, dan tidak memiliki dokumen pendukung. Ketentuan ini dijadikan dasar pembuktian dengan menggunakan keterangan saksi sebagai alat bukti.
- c. Pembuktian saksi harus didukung oleh keterangan tentang bagaimana ia memperoleh keterangan tersebut. Artinya, isi keterangan tersebut baru bernilai dan memiliki nilai pembuktian apabila pemberi keterangan juga menjelaskan bagaimana ia memperoleh keterangan tersebut dan mengapa. Dalam hal pembuktian, keterangan saksi juga bersifat umum.

Saksi haruslah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi saksi di dalam persidangan, antara lain yaitu:

- a. Syarat formal, dalam syarat ini saksi haruslah disumpah terlebih dahulu untuk memberikan keterangan di dalam persidangan sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP. Dari uraian tersebut dapat

---

<sup>38</sup> Mustofa Abdul Salam, Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kendal (Studi Kasus Putusan No: 85/Pid.B/2022.PN.Kdl), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023, hlm. 21.

diketahui bahwa saksi harus mengucapkan sumpah atau janji untuk memberikan keterangannya dihadapan Hakim atau di dalam persidangan, dengan cara antara lain yaitu:

- 1) Dilakukan dengan kepercayaan agama yang di anut, dan
  - 2) Isi dari sumpah tersebut antara lain yaitu bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- b. Syarat materil, dalam syarat ini dapat diketahui yaitu Pasal 1 angka (7) *Jo* Pasal 185 ayat (1) KUHAP dimana ditentukan bahwa “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang dia dengar, dia lihat serta dia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.”

Setelah dikeluarkannya Putusan MK Nomor 65/PUU-VII/2010. maka terjadi perluasan makna atau pengertian dari saksi dan keterangan saksi. Definisi saksi menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat, dan mengetahui secara langsung dan definisi keterangan saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat, dan mengalami suatu peristiwa pidana.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Maulida Prima Saktia. Implikasi Yuridis Perluasan Definisi Saksi Dan Keterangan Saksi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. *Jurnal Verstek*, Vol. 1, No. 3, 2013, hlm. 63.

Nilai dari suatu alat bukti dalam hukum acara pidana semuanya bernilai bebas bagi Hakim, begitu juga dengan kesaksian *testimonium de auditu*.<sup>40</sup> Alasannya adalah karena Hakim mencari kebenaran materil atau kebenaran yang selengkap lengkapnya. Sehingga alat bukti keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, ataupun keterangan terdakwa penilaiannya merupakan otoritas dari Hakim itu sendiri, dan tidak terikat.<sup>41</sup> Hakimlah yang menilai dan menentukan kesesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran) hukum.<sup>42</sup> Penelitian yuridis normatif mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas serta kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Amrullah Bustamam. Penolakan Saksi Testimonium *De auditu* sebagai Alat Bukti dalam Putusan Mahkamah Syariah Aceh Nomor 7/JN/2021/MS Aceh. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm. 85.

<sup>41</sup> Abdul Salam Siku. *Perlindungan Hak Asasi Saksi Dan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana*. Indonesia Prime, Makassar, 2016, hlm. 22.

<sup>42</sup> Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Madiun, 2020, hlm. 29.

<sup>43</sup> Muhammad Shiddiq Armia, *Penetuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh, 2022, hlm. 8.

Penelitian yuridis normatif dalam perbandingan undang-undang bertujuan untuk mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek teoritis dan filosofi, tanpa mengikat pada aspek terapan. Dalam peristiwa pidana, saksi memainkan peran utama dalam mengungkap fakta kejadian, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menempatkan keterangan saksi sebagai alat bukti utama. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi No: 65/PUU-VIII/2010 memperluas makna saksi dalam peradilan pidana dengan mengakui saksi *testimonium de auditu* sebagai bagian dari alat bukti. Perubahan ini menimbulkan ketidaksesuaian antara KUHAP dan putusan MK, memunculkan multitafsir dalam penafsiran saksi *testimodium de auditu* yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian ini bertujuan guna menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu hubungan tertentu<sup>44</sup>, dalam hal ini adalah hubungan hukum antara KUHAP dan putusan MK No: 65/PUU-VIII/2010 mengenai saksi *testimonium de auditu*, baik penggambaran, dan penjelasan karakteristik, serta kekuatan hukum dari keterangan saksi *de auditu* dalam konteks hukum acara pidana. Penelitian ini akan memberikan rincian tentang bagaimana saksi *de auditu* diperlakukan dalam sistem hukum dan dampaknya terhadap proses pembuktian.

---

<sup>44</sup> Jamaluddin, *Buku Panduan Akademik Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2015, hlm. 111.

### c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundangan-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini adalah pengkajian peraturan dalam perundangan-undangan yang berhubungan dengan tema utama penelitian<sup>45</sup>, dalam hal adalah kekuatan saksi *de auditu* dalam hukum acara pidana. Pendekatan perundangan-undangan diperlukan guna memperjelas analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian yuridis normatif.

## 2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan yang digunakan dalam melakukan penelitian yuridis normatif ini adalah bersumber dari data sekunder yang menggunakan bahan hukum berupa, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dijabarkan sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:<sup>46</sup>

- a. Bahan Hukum Primer terdiri dari perundangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan undang-undang yakni KUHAP dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, karya tulis ilmiah, jurnal, dan tulisan tulisan hukum yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan informasi guna mendukung bahan hukum sekunder.

---

<sup>45</sup> Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Prenada, Jakarta, 2022, hlm. 46.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka dan menganalisis bahan hukum serta peraturan perundang-undangan yang ada studi kepustakaan (*study research*) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu <sup>47</sup> penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus, surat kabar, atau jurnal, internet serta informasi lain yang mendukung penelitian.

### **4. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan yang memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis, dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Bahan hukum hasil pengelolaan dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu analisis bahan hukum yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya telah mengutamakan mutu/kualitas dari data.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 128.

<sup>48</sup> Kristiawanto, *Op.Cit.*, hlm. 33.